

ABSTRAK

Tanah memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, yaitu sebagai tempat tinggal dan tempat menjalankan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup. Peraturan perundang-undangan mengatur larangan pemilikan tanah pertanian secara *absentee*, yaitu pemilikan tanah yang letaknya di luar kecamatan tempat tinggal pemilik guna mengurangi permasalahan seperti ketidakadilan, kesenjangan, atau penelantaran tanah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pengaturan larangan pemilikan tanah pertanian secara *absentee* di Kabupaten Tegal, akibat hukum jika terjadi penerbitan sertifikat atas tanah pertanian yang statusnya *absentee* di Kabupaten Tegal, serta peran Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal dalam mengatasi masalah pemilikan tanah pertanian secara *absentee* di Kabupaten Tegal.

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan dengan cara studi lapangan dan data sekunder yang dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengaturan larangan pemilikan tanah pertanian secara *absentee* di Kabupaten Tegal belum dilaksanakan secara tegas, dilihat dari masih ditemukannya tanah pertanian yang berstatus *absentee* yang terjadi karena faktor masyarakat, faktor budaya, faktor ekonomi, faktor hukum, dan faktor lembaga. Akibat hukum diterbitkannya sertifikat tanah pertanian yang berstatus *absentee* di Kabupaten Tegal adalah sertifikat berlaku sebagai bukti pemilikan seseorang atas suatu hak atas tanah, dengan catatan bahwa pemilik tanah pertanian termasuk dalam pihak yang dikecualikan dalam larangan pemilikan tanah *absentee*. Namun jika pemilik bukan termasuk pihak yang dikecualikan dalam larangan pemilikan tanah *absentee*, maka sertifikat tersebut batal karena dalam penerbitannya melanggar hukum. Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal dalam mengatasi masalah pemilikan tanah pertanian secara *absentee* di Kabupaten Tegal adalah dengan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai larangan pemilikan tanah pertanian yang berstatus *absentee*. Kemudian, Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal seharusnya menyelenggarakan penyuluhan hukum secara terus-menerus kepada masyarakat serta meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan PPAT dan pimpinan wilayah agar peraturan mengenai larangan pemilikan tanah pertanian secara *absentee* dapat dilaksanakan secara tegas. Selain itu, perlu ada revisi mengenai aturan larangan pemilikan tanah pertanian secara *absentee* agar sesuai dengan perkembangan masyarakat saat ini.

Kata Kunci: *Implementasi, Tanah Pertanian, Absentee*